



**PROSEDUR PENGHITUNGAN PEMBAYARAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
ATAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
MELALUI JASA KANTOR KONSULTAN
PAJAK Drs. AGUS SAMBODO
DAN REKAN**

*(Procedure of Calculating Depositing and Reporting Income Tax Article 25 on
Individual Taxpayer Through Drs. Agus Sambodo and Colleagues Tax
Consultant Office Service)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Bayu Rizki Pratama
NIM 150903101048**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PROSEDUR PENGHITUNGAN PEMBAYARAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
ATAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
MELALUI JASA KANTOR KONSULTAN
PAJAK Drs. AGUS SAMBODO
DAN REKAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Bayu Rizki Pratama
NIM 150903101048**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sutrisno dan Ibunda Setiyawati yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang serta doa;
2. Seluruh guru-guru semasa taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



MOTO

Jika orang lain bisa, maka aku juga termasuk bisa.
(Lao Tse).*)



*)<http://ekspektasia.com/motto-hidup/> (diakses pada 23 februari 2018)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Rizki Pratama

NIM : 150903101048

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul Prosedur Penghitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Mei 2018
Yang menyatakan,

Bayu Rizki Pratama
NIM 150903101048

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 150903101048

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Prosedur Penghitungan Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan”

Jember, 18 Mei 2018

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.
NRP. 760014664

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Penghitungan Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 18 Mei 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Djoko Wahyudi, M.SI.
NIP. 195609011985031004

Sekretaris,

Anggota,

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.
NRP. 760014664

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak
NIP. 198710232014041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si,
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Penghitungan Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan Pajak

Drs. Agus Sambodo Dan Rekan; Bayu Rizki Pratama, 150903101048; 2018: 110 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan 06 April 2017, tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan tentang pajak penghasilan pasal 25 khususnya atas Wajib Pajak orang pribadi sehingga dapat memperoleh gambaran secara nyata tentang prosedur pelaksanaan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan kepada salah satu kliennya terkait Pajak Penghasilan Pasal 25 .

Penerimaan Negara Republik Indonesia terbesar bersumber dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak selalu mempengaruhi berlangsungnya pembangunan negara, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang diandalkan oleh pemerintah. Kewajiban perpajakan bagi warga Negara Republik Indonesia harus dipenuhi untuk modal dasar sebuah negara. Penerimaan negara dari sektor pajak salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undnag No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang di akhir tahun sehingga Wajib Pajak tidak perlu terbebani untuk membayar pajak di akhir tahun secara sekaligus. Terutama untuk Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu sumber penghasilan,

dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pemasukan negara yang besar.

Kegiatan yang penulis lakukan pada saat pelaksanaan kegiatan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yaitu membantu tugas dari bagian Konsultan terkait dengan Administrasi dan Penghitungan Perpajakan Klien serta mempelajari kegiatan perpajakan yang ada pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan khususnya tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Berdiskusi dengan para staff di bagian konsultan pajak terkait perpajakan yang baik itu mengenai aturan pajak terbaru atau kasus pajak yang diterima dari klien. Tidak jarang juga ikut diperbantukan di divisi lain seperti divisi pelatihan dan pendidikan dimana ditugaskan sebagai pendamping asesor.

Hasil dari kegiatan yaitu Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan merupakan salah satu instansi yang membantu para Wajib Pajak dalam menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak mulai dari membantu melayani penghitungan, pembayaran, pelaporan, dan Konsultasi Perpajakan. Salah satunya yang dihadapi yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 terkait klien, Kantor Konsultan Pajak memiliki tugas untuk memberikan bimbingan dan membantu kliennya mulai dari penghitungan, pembayaran dan pelaporan agar pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang- Undang perpajakan yang berlaku. Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan memberikan bimbingan dan bantuan dalam hal penghitungan pajak penghasilan pasal 25 atas wajib pajak orang pribadi dan telah sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan memerhatikan Pajak Penghasilan Terutang Tahun lalu dibagi dengan 12 bulan disertai dengan dibuatnya draft penghitungannya. Untuk pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, pihak Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan waktunya membantu kliennya dengan cara membuat kode *Billing* terkait pajak penghasilan pasal 25 yang nantinya akan dikirim ke kliennya agar dapat melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016 dan bukti bayar yang diterima dari bank persepsi dengan disertai Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sudah

dianggap sekaligus melakukan pelaporan untuk pajak penghasilan pasal 25 sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-22/PJ/2008. Dalam membantu kliennya melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan setelah membantu dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 25 dan pembuatan kode *Billing* untuk kebutuhan pembayarannya, selanjutnya adalah menghimbau kepada kliennya agar melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya seperti pembayaran dan pelaporan dilakukan tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporannya.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0605/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Penghitungan Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M. Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yeni Puspita, S.E, M.E, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M selaku Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Drs.Agus Sambodo.SH.,MSA.,BKP Selaku Direktur Utama Kantor Konsultan Pajak Drs.Agus Sambodo dan Rekan Malang;
8. Seluruh Staff dan Karyawan KKP.Drs Agus Sambodo dan Rekan, PT. Cipta Sarana Cendekia, CV. Cipta Jasatama, dan KAP. Drs. Abdul Ghoni Abubakar dan Rekan.

9. Detasemen Uno kakak-kakak tingkat yang sudah membimbing dan mendukung selama kuliah;
10. Teman-teman magang Universitas Brawijaya yang sudah membantu dan memberinya dukungannya;
11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
12. Seluruh rekan-rekan anggota Kelompok Studi Mahasiswa Perpajakan (KSMP) *Tax Center* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember terimakasih atas pengalaman dan kerjasamanya, semoga *Tax Center* semakin berkembang dan maju;
13. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir;
14. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 18 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat	7
1.3.1 Tujuan	7
1.3.2 Manfaat	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Prosedur, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan	9
2.1.1 Pengertian Prosedur, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan	9
2.2 Perpajakan	9
2.2.1 Pengertian Pajak	9
2.2.2 Fungsi Pajak.....	10
2.2.3 Syarat Pemngutan Pajak.....	11
2.2.4 Teori Pajak.....	11
2.2.5 Kedudukan Hukum Pajak	12

2.2.6 Hukum Pajak Materiil dan Formil	13
2.2.7 Pengelompokan Pajak	14
2.2.8 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	15
2.2.9 Timbulnya Utang Pajak	17
2.2.10 Berakhirnya Utang Pajak	18
2.2.11 Tarif Pajak.....	19
2.2.12 Subjek Pajak dan Objek Pajak.....	20
2.3 Pajak Penghasilan	20
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan	20
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	20
2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan.....	21
2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.....	23
2.3.5 Objek Pajak Penghasilan.....	23
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 25	26
2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25	26
2.4.2 Tata Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25	26
2.4.3 Beberapa Kasus Menghitung Pajak Penghasilan 25	28
2.4.4 Hal – Hal Tertentu Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21.....	28
2.4.5 Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru, Bank, BUMN, BUMD, Dan Wajib Pajak Tertentu Lainnya	33
2.5 Akuntansi Pajak	35
2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak.....	35
2.5.2 Proses Akuntansi Pajak.....	35
2.5.3 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25.....	36
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....	37
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan.....	37
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan.....	37
3.1.2 Waktu Pelaksanaan.....	37
3.2 Ruang Lingkup Praktek Pelaksanaan Kegiatan.....	37

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	37
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal.....	38
3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	44
3.3.1 Jenis Data	44
3.3.2 Sumber Data.....	45
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	45
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	47
4.1 Prosedur Penghitungan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Orang Pribadi	47
4.2 Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Orang Pribadi	49
4.3 Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Orang Pribadi	53
4.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Orang Pribadi	60
BAB 5. PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Perkembangan Pendapatan Negara 2013 - 2017	3
1.2 Perkembangan PPh Non Migas 2015 - 2017	5
2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak	20
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir di Kantor Konsultan Agus Sambodo dan Rekan	37
3.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Jasa yang ditawarkan oleh KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan.....	48
4.2 Prosedur Penghitungan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25.....	49
4.3 Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Orang Pribadi.....	50
4.4 Prosedur Memulai Layanan <i>Billing</i>	55
4.5 Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan.....	55
4.6 Halaman awal login layanan <i>Billing</i> online DJP.....	56
4.7 Halaman Utama <i>e-Billing</i>	57
4.8 Halaman Form Surat Setoran Elektronik.....	58
4.9 Halaman Form Surat Setoran Elektronik.....	58
4.10 Halaman Form Surat Setoran Elektronik.....	59
4.11 Cetakan Kode <i>Billing</i>	59
4.12 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak orang pribadi.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Magang	66
2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang.....	67
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	68
4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	69
5. Surat Tugas Dosen Supervisi	70
6. Surat Tugas Dosen Pembimbing	71
7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	72
8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	73
9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata	75
10. Surat Pemberitahuan Tahunan 2016 Orang Pribadi 1770 S (Bagian Induk)	76
11. Surat Pemberitahuan Tahunan 2016 Orang Pribadi 1770 S – I Bagian C (Kredit Pajak)	77
12. Draft Perhitungan Bagian Konsultan KKP Drs Agus Sambodo & Rekan	79
13. Cetakan Kode <i>Billing</i> Pajak Penghasilan Pasal 25	80
14. Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25	81
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983	82
16. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983	83
17. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-22 /PJ/2008	86
18. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016	89
19. Transkrip Wawancara.....	92

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dikatakan maju apabila rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya dan dilihat bisa tidaknya dalam mengatasi masalah ekonomi yang terjadi. Maka dari itu suatu negara terus berusaha untuk melakukan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam melakukan pembangunan tentu diperlukan penghasilan atau pendapatan. Pendapatan negara tersebut bisa didapatkan dari pajak. Pajak merupakan fenomena yang selalu hidup dan menarik di kehidupan masyarakat di berbagai negara karena pajak sebagai sumber pendapatan yang paling menghasilkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memegang peranan utama dalam keberlangsungan negara. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jangka waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mencerminkan betapa pentingnya peranan tersebut. Berdasarkan buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2018 Kementerian Keuangan Sekitar 72% lebih proporsi penerimaan pajak terhadap keseluruhan penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan nasional di berbagai sektor sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan pun tidak terlepas guna mengatur tentang pajak, peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan yaitu, Undang-undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Pajak sendiri memang merupakan penyumbang dana terbesar yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang luar negeri. Serta merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa

atau negara dalam pembiayaan pembangunan dan penerimaan perpajakan merupakan salah satu unsur penting dalam pendapatan negara.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2018, Pendapatan negara pada periode 2013-2016 mengalami peningkatan yang cukup pesat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,9 persen per tahun. Realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp1.438,9 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp1.555,9 triliun pada tahun 2016. Pendapatan negara tersebut terdiri dari pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah pada periode 2013-2016. Dalam Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2018 yang menjelaskan mengenai APBNP tahun 2017, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.736,1 triliun atau meningkat 14,7 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013-2016. Peningkatan tersebut disebabkan oleh membaiknya indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dari sebesar 4,8 persen (2015) menjadi 5,0 persen (2016), dan peningkatan aktivitas ekonomi dan perdagangan.

Kenaikan target pajak juga merupakan dampak berbagai kebijakan perpajakan yang telah maupun akan dilaksanakan, antara lain pelaksanaan program keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, maupun *extra effort* internal berupa peningkatan pengawasan, penagihan dan pemeriksaan pajak, dan juga sosialisasi mengenai pentingnya pajak kepada masyarakat yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga merumuskan berbagai macam kebijakan perpajakan yang dapat menambah penerimaan negara dari sektor perpajakan seperti program *tax amnesty* dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan administrasi perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan seperti administrasi terkait pembayaran dan pelaporan pajak bisa dilakukan dari tempat wajib pajak berada, tidak harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak karena dapat dilaksanakan secara online yaitu dengan adanya *E-Billing* dan *E-Filing*. Dengan dimudahkannya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan semakin banyaknya sosialisasi mengenai perpajakan, diharapkan wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan semakin mengerti betapa pentingnya pajak sehingga pendapatan

negara dari sektor perpajakan dapat meningkat tiap tahunnya. Perkembangan pendapatan negara dapat dilihat pada tabel 1.1 seperti berikut :

Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Negara
(Miliyar Rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016	APBNP 2017
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.432.058,6	1.545.456,3	1.496.047,3	1.546.946,3	1.732.953,0
1. Penerimaan Perpajakan	1.077.806,7	1.146.865,8	1.240.418,9	1.284.970,1	1.472.709,9
a. Pendapatan Pajak					
Dalam Negeri	1.029.850,1	1.103.217,6	1.205.478,9	1.249.499,5	1.436.730,9
1) Pendapatan Pajak					
Penghasilan	506.442,8	546.180,9	602.308,1	666.612,4	783.970,3
a) Pendapatan PPh					
Migas	88.747,4	87.445,7	49.671,6	36.098,6	41.770,3
b) Pendapatan PPh					
Non Migas	417.695,3	458.735,2	552.636,6	630.113,8	742.200,0
2) Pendapatan PPN	384.713,5	409.181,6	423.710,8	412.213,5	473.483,3
3) Pendapatan PBB	25.304,6	23.476,2	29.250,0	19.443,2	15.412,1
4) Pendapatan BPHTB	-	-	0,3	0,5	-
5) Pendapatan Cukai	108.452,1	118.085,5	144.641,3	143.525,0	153.165,0
6) Pendapatan Pajak					
Lainnya	4.937,1	6.293,4	5.568,3	8.104,9	8.700,0
b. Pendapatan Pajak					
Perdagangan					
Internasional	47.456,6	43.648,1	34.940,0	35.470,7	36.979,0
1) Pendapatan Bea					
Masuk	31.621,3	32.319,1	31.212,8	32.472,1	33.279,0
2) Pendapatan Bea					
Keluar	15.835,4	11.329,0	3.727,1	2.998,6	2.700,0

Sumber : Kementerian Keuangan, *Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2018*

Pendapatan dalam negeri dalam periode 2013-2016 meningkat rata-rata sebesar 3,9 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,9 persen. Tingginya pertumbuhan pendapatan dalam negeri di tahun 2014

terutama didukung oleh kinerja penerimaan negara bukan pajak, penerimaan perpajakan serta realisasi asumsi dasar ekonomi makro, seperti tingginya pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan masih tingginya harga komoditas (minyak bumi).

Penerimaan perpajakan terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Dalam periode 2013-2016, realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dari Rp1.077,3 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp1.285,0 triliun pada tahun 2016. Sejalan dengan semakin meningkatnya realisasi penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dalam negeri juga meningkat, dari 75,2 persen pada tahun 2013 menjadi 83,1 persen pada tahun 2016. Realisasi Penerimaan Negara dari tahun ke tahun pajak yang paling tinggi penerimaannya yaitu dari Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan lebih besar daripada objek pajak lainnya. Pajak Penghasilan sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun. Pajak Penghasilan sendiri terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 4 ayat 2 dan lain sebagainya.

Tetapi kali ini penulis lebih tertarik menulis tentang Pajak Penghasilan Pasal 25. Menurut Resmi (2017:345) Pajak Penghasilan (PPh) 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Dengan adanya Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat meringankan beban pajak terutang bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan lumayan besar sehingga menyebabkan pajak penghasilan terutang besar juga. Berikut ini daftar rincian seberapa besar sumber penerimaan negara dari Pajak Penghasilan Nonmigas khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

Perkembangan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dapat dilihat dalam tabel 1.2 seperti berikut :

Tabel 1.2 Perkembangan PPh Nonmigas, 2015-2017
(miliar rupiah)

Uraian	2015		2016		2017	
	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total	LKPP	% thd Total
PPh Pasal 21	Rp 114.480,2	20,7	Rp 109.644,0	17,4	Rp 148.054,7	23,5
PPh Pasal 22	Rp 8.478,0	1,5	Rp 11.351,9	1,8	Rp 11.064,8	1,8
PPh Pasal 22 Impor	Rp 40.259,4	7,3	Rp 37.977,7	6	Rp 52.543,8	8,3
PPh Pasal 23	Rp 27.882,1	5	Rp 29.142,4	4,6	Rp 36.389,8	5,8
PPh Pasal 25/29 Pribadi	Rp 8.258,4	1,5	Rp 5.313,8	0,8	Rp 19.936,6	3,2
PPh Pasal 25/29 Badan	Rp 183.010,5	33,1	Rp 169.687,7	26,9	Rp 242.663,6	38,5
PPh Pasal 26	Rp 42.231,9	7,6	Rp 36.095,2	5,7	Rp 55.118,1	8,7
PPh Final dan Fiskal	Rp 119.669,0	21,7	Rp 117.679,2	18,7	Rp 156.183,7	24,8
PPh Nonmigas Lainnya	Rp 187,6	0	Rp 104.175,1	16,5	Rp 20.244,9	3,2
PPh Nonmigas OP	Rp 284.639,4	51,5	Rp 268.732,2	42,6	Rp 379.293,1	51,1
PPh Nonmigas Badan	Rp 267.997,2	48,5	Rp 361.381,6	57,4	Rp 362.906,9	48,9
Jumlah	Rp 552.636,6	100	Rp 630.113,8	100	Rp 742.200,0	100

Sumber: Kementerian Keuangan, Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2018

Dari Tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa dalam APBNP tahun 2017, pendapatan PPh nonmigas ditargetkan mencapai sebesar Rp742,2 triliun, atau naik 44,2 persen dari rata-ratanya dalam periode 2015-2017. Kenaikan target pendapatan PPh nonmigas dalam tahun 2016 tersebut antara lain didukung oleh *extra effort* terutama implementasi kebijakan pengampunan pajak yang berlangsung sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Indonesia berupaya meningkatkan pendapatan untuk keperluan belanja negara baik itu untuk pelayanan umum, perlindungan sosial, pendidikan, pertahanan, kesehatan, ketertiban dan keamanan dan lain sebagainya. Semakin banyaknya keperluan belanja negara, berbagai macam usaha

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak agar terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan cara terus berusaha memperbaiki sistem pelayanan dari perpajakan sendiri untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajaknya sehingga tidak ada alasan lagi tidak membayar pajak karena prosedurnya yang rumit. Sebagai masyarakat yang telah memenuhi syarat subjektif (warga Indonesia) dan objektifnya (memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak) wajib melakukan kewajiban administrasi perpajakannya. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan dari tahun ke tahun selalu menjadi salah satu prioritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengumpulkan penerimaan negara.

Terkadang ada Wajib Pajak yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja sehingga penghasilan relatif menjadi besar dan cenderung kurang bayar atas PPh terutang yang jumlahnya juga relatif besar, terkadang Wajib Pajak merasa keberatan jika harus sekaligus melunasi pajak yg terutang di akhir tahun. Untuk itulah kenapa ada Pajak Penghasilan 25 yang berisi tentang angsuran pajak yang nantinya bisa meringankan beban wajib pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang di akhir tahun. Akan tetapi wajib pajak masih belum mengetahui bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan 25 atas orang pribadi itu sendiri, dikarenakan Wajib Pajak masih ada yang belum memahami terkait prosedur penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan 25 tak jarang untuk menggunakan jasa pihak ketiga yaitu konsultan pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 PMK No. 111/PMK.03/2014 menjelaskan bahwa konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka menjelaskan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut juga dijelaskan bahwa untuk merahasiakan dan mempertanggungjawabkan data serta menghindari hal-hal buruk lainnya, wajib pajak hendaknya menggunakan jasa konsultan yang telah memiliki izin praktik resmi.

Berdasarkan uraian di atas, masih adanya wajib pajak orang pribadi yang belum memahami terkait prosedur penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan 25 atas orang pribadi agar dapat meringankan beban pajak terhutang pada akhir tahun. Dan mengacu pada kinerja salah satu kantor Konsultan pajak yaitu Kantor Konsultan Pajak Drs Agus Sambodo dan Rekan yang mempunyai klien terkait pajak penghasilan 25 atas wajib pajak orang pribadi, maka oleh penulis akan dibuat Laporan Tugas Akhir dengan judul “ **Prosedur Penghitungan, Pembayaran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan diajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Penghitungan, Pembayaran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuannya yaitu: Mengetahui Prosedur Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan.

1.3.2 Manfaat

Manfaat yaitu :

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan;
- 2) Memperdalam dan meningkatkan pengetahuan serta wawasan di lapangan mengenai dunia kerja khususnya di dunia perpajakan.

b. Bagi Perusahaan

- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi;
- 2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang professional.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka mencakup materi-materi tertentu yang diambil dari berbagai macam literatur, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan dijadikan peninjauan atau dasar dalam pembahasan dari suatu permasalahan. Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25.

2.1 Prosedur, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan

2.1.1 Pengertian Prosedur, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan

Mulyadi (1997:6) mengemukakan prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghitungan adalah perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) memperhitungkan yang digunakan untuk menetapkan jumlah kemungkinan terjadinya sesuatu. Jumlah suatu kejadian. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghitungan> (Diakses pada 23 Februari 2018). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar(kan), pembayaran, pemasukan, penyerahan <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembayaran> (Diakses pada 23 Februari 2018). Pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu (Siagina,2003).

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Halim dkk. (2017:1) menyimpulkan, “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras;

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang – undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang – undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.4 Teori Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori tersebut antara lain adalah:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.5 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Halim dkk. (2017:3) Hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- b. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
 - 1) Hukum Tata Negara
 - 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - 3) Hukum Pajak
 - 4) Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

2.2.6 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Menurut Mardiasmo (2016:7) Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Seperti berikut ini:

- a. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek Pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan

- b. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tatacara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - 2) Hak-hak *fiscus* untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - 3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.2.7 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Golongannya
 - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut Sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - (a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - (b) Pajak Kabupaten atau Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:08), tata cara pemungutan pajak terdiri atas *stelsel* pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini penjelasannya.

1) Stelsel Nyata (*rirel*)

Stelsel ini menyaakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak diketahui.

2) Stelsel anggapan (*fiktif*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 huruf a).

b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak. Berikut ini penjelasannya.

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peran dominan ada pada aparat perpajakan).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- (a) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- (b) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- (c) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- (d) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- (e) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3) *With Holding System*

Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.2.9 Timbulnya Utang Pajak

Menurut Resmi (2017:11), Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

a. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system*.

b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*.

2.2.10 Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Resmi (2017:12), Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut.

a. Pembayaran atau Pelunasan

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).

b. Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.

c. Kedaluwarsa

Kedaluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu, jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut telah dianggap lunas, dihapus, berakhir, atau tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan kedaluwarsa setelah melewati waktu 10 (sepuluh) tahun, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

d. Pembebasan atau Penghapusan

Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan, ternyata wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

2.2.11 Tarif Pajak

Menurut Halim dkk. (2017:08), Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresif (menurun).

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain).

c. Tarif Progresif (meningkat)

Tarif progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp.250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi 3 (tiga):

- 1) Tarif Progresif Progresif : kenaikan presentase semakin besar
 - 2) Tarif Progresif Tetap : kenaikan presentase tetap
 - 3) Tarif Progresif Degresif : kenaikan persentase semakin kecil
- d. Tarif Degresif (Menurun)
- Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.2.12 Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Halim dkk. (2017:47), pengertian subjek pajak dan wajib pajak adalah:

- a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangn Perpajakan Daerah.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian pajak penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, guna membiayai belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk (Pohan, 2014:147).

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2017:71) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Resmi (2017:71) menyebutkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

a. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Gudang;
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan;
- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia;
- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan melalui internet.

2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan (Pohan, 2014:153) adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia;
 - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:
 - 1) Bukan warga Negara Indonesia;
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.5 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun menurut Halim dkk. (2017:51).

- a. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah:
 - 1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - (a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau peserta modal;
 - (b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - (c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan alih usaha, dan reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, bantuan atau sumbangan;
 - (e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- 6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - 14) Premi asuransi.
 - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak.
 - 17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
 - 18) Surplus Bank Indonesia.
- b. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah:
- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 2) Warisan
 - 3) Harta sebagai pengganti saham atau setoran modal.
 - 4) Imbalan natura.
 - 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi.
 - 6) Deviden yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat berasal dari laba ditahan dan kepemilikan 20%.
 - 7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai.
 - 8) Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan.
 - 9) Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi.
 - 10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.
 - 11) Beasiswa.
 - 12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan dan/atau litbang.

- 13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 25

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Resmi (2017:175), pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang. Angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

2.4.2 Prosedur Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Resmi (2017:348), Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan (Pajak Penghasilan Pasal 25) adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23; serta
- b. Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- c. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

Kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Penghitungan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu bagi Wajib Pajak orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

1) Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

PPH menurut Surat pemberitahuan Tahunan PPh tahun lalu Rp. xxx

Pengurangan atau Kredit pajak tahun lalu:

PPH Pasal 21 Rp. xxx

PPH Pasal 22 Rp. xxx

PPH Pasal 23 Rp. xxx

PPH Pasal 24 Rp. xxx

Total Kredit Pajak Rp. xxx (-)

Dasar penghitungan angsuran tahun ini Rp. xxx

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun ini = Dasar penghitungan angsuran : 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu.

2) Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak

PPH menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu Rp. xxx

Pengurangan/kredit pajak tahun lalu:

PPH Pasal 21 Rp. xxx

PPH Pasal 22 Rp. xxx

PPH Pasal 23 Rp. xxx

PPH Pasal 24 Rp. xxx

Total Kredit Pajak Rp. xxx (-)

Dasar penghitungan angsuran tahun ini Rp. xxx

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun ini = Dasar penghitungan angsuran : 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu.

2.4.3 Beberapa Masalah atau Kasus Untuk Menghitung Besarnya PPh Pasal 25

- a. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.
- b. Apabila dalam tahun berjalan, diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu
Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak yang lalu maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

2.4.4 Hal-Hal Tertentu Untuk Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Menurut Resmi (2017:350), pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh wajib pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu, dalam hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apabila:

- a. Wajib Pajak Berhak Atas Kompensasi Kerugian.
Jika Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian, besarnya angsuran PPh Pasal 25 sama dengan PPh yang dihitung atas dasar penghitungan PPh dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU PPh, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- b. Wajib Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur.
Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak. Penghasilan ini dapat bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, maupun

pengalihan harta dan/atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final.

Jika Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sama dengan PPh yang dihitung dengan dasar penghitungan PPh dikurangi dengan PPh yang dipotong, dipungut, dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU PPh, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Dasar penghitungan PPh yang dimaksud adalah jumlah penghasilan netto menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

c. SPT Tahunan PPh Tahun Yang Lalu Disampaikan Setelah Lewat Batas Waktu Yang Ditentukan.

Apabila SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, yaitu selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak badan, besarnya PPh Pasal 25 dihitung sebagai berikut:

- 1) Untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT tersebut, besarnya angsuran PPh Pasal 25 sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.
- 2) Untuk bulan-bulan setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan ketentuan yang telah dibahas sebelumnya dan berlaku surut. Ketentuan tersebut adalah:
 - (a) Besarnya angsuran PPh Pasal 25 sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain (Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23) serta PPh yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan (Pasal 24), dibagi dengan 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

- (b) Jika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun yang lalu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak tersebut dan dimulai pada bulan berikutnya setelah bulan penerimaan SKP.
- (c) Jika Wajib Pajak berhak terhadap kompensasi, besarnya angsuran PPh Pasal 25 sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun yang lalu (PPh yang terutang ini dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang telah memperhitungkan kompensasi kerugian) dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain (Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23) dan PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (Pasal 24), dibagi dengan 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (d) Jika wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, besarnya angsuran PPh Pasal 25 sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun yang lalu (PPh yang terutang ini dihitung berdasarkan penghasilan teratur saja), dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain (Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23) dan PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (Pasal 24), dibagi dengan 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Apabila besarnya PPh Pasal 25 pada huruf a lebih besar daripada besarnya PPh Pasal 25 pada huruf b, atas kekurangan tersebut terutang bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran. Apabila besarnya PPh Pasal 25 pada huruf a lebih kecil daripada besarnya PPh Pasal 25 pada huruf b, atas kelebihan setoran tersebut dapat dipindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikutnya setelah penyimpanan SPT Tahunan PPh.

d. Wajib Pajak Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh

Jika Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, besarnya PPh Pasal 25 dihitung sebagai berikut:

- 1) Untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan Sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT Tahunan tersebut, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan SPT Tahunan sementara yang disampaikan Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan izin perpanjangan.
- 2) Untuk bulan –bulan setelah wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan tersebut (sama dengan ketentuan pada huruf b “SPT Tahunan PPh Tahun yang Lalu Disampaikan Setelah Lewat Batas Waktu yang Ditentukan) dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Apabila besarnya PPh Pasal 25 pada huruf a lebih besar daripada besarnya PPh Pasal 25 pada huruf b, atas kekurangan tersebut terutang bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran. Apabila besarnya PPh Pasal 25 pada huruf a lebih kecil daripada besarnya PPh Pasal 25 pada huruf b maka atas kelebihan setoran tersebut dapat dipindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikutnya setelah penyampaian SPT Tahunan PPh

e. Wajib Pajak Membetulan Sendiri SPT Tahunan PPh yang Mengakibatkan Angsuran Bulanan Lebih Besar Daripada Angsuran Bulanan Sebelum Pembetulan.

Apabila dalam tahun berjalan Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu, besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh Pembetulan tersebut dapat berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tersebut. Penghitungan kembali besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Pembetulan tetap memperhatikan ketentuan kompensasi kerugian dan ketentuan penghasilan tidak teratur. Apabila besarnya

PPH Pasal 25 setelah pembetulan SPT Tahunan tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kekurangan setoran PPh Pasal 25 terutang bunga sebesar 2% (dua persen) untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal pembayaran. Apabila besarnya PPh Pasal 25 setelah pembetulan SPT Tahunan tersebut lebih kecil daripada PPh Pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kelebihan setoran PPh Pasal 25 dapat dipindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikutnya setelah penyampaian SPT Tahunan Pembetulan.

f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Perubahan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan usaha maupun peningkatan usaha. Penurunan atau peningkatan usaha tersebut berpengaruh pada besarnya penghasilan dan selanjutnya mempengaruhi PPh. Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak mengalami penurunan usaha, dan dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25 maka wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 dengan cara sebagai berikut:

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- 2) Pengajuan Permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 tersebut harus disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.
- 3) Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan wajib pajak tentang pengurangan PPh Pasal 25, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan Wajib Pajak tersebut dianggap diterima dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya. Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan

diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% (seratus lima puluh persen) dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan, besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan PPh yang terutang tersebut oleh Wajib Pajak sendiri atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

2.4.5 Angsuran PPh Pasal 25 Bagi WP Baru, Bank, BUMN, BUMD, dan WP Tertentu Lainnya

Menurut Mardiasmo (2016:305), Sesuai Pasal 25 ayat (7) UU PPh, penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP baru, BUMN, BUMD, dan WP tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- a. Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru
 - 1) Wajib Pajak Baru adalah adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.
 - 2) Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan untuk WP baru dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12 (dua belas).
 - 3) Dalam hal WP Baru hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto.
 - 4) Dalam hal WP Baru menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya.
 - 5) Untuk Wajib Pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP.

- b. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi Wajib Pajak bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), adalah sebesar jumlah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).
- c. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas). Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.
- d. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).
- e. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Untuk Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak

melebihi Rp 4.800.000.000 akan dibahas tersendiri dalam bagian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

2.5 Akuntansi Pajak

2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2012:34), akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.5.2. Proses Akuntansi Pajak

Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat dibuat secara bulanan atau tahunan (Waluyo, 2012:57).

2.5.3 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25

Dibayar Sendiri

Sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang dianut yaitu *self assessment system* bahwa kepada wajib pajak diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menghitung pajak terutang, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Khusus untuk pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan atas usahanya sesuai ketentuan yang berlaku disebut Pajak Penghasilan Pasal 25. Dengan demikian, PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 digunakan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh

penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Jika PPh Pasal 25 dibayar, maka dicatat sebagai uang muka PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan nantinya diakhir tahun dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. (Waluyo, 2012:258)

Contoh Pencatatan akuntansi pajaknya yaitu:

a. Jurnal Pembayaran Masa

Uang Muka PPh 25	xxx
Kas	xxx

b. Jurnal Pembayaran Pajak Akhir Tahun

Hutang Pajak PPh 21	xxx
Uang Muka PPh 25	xxx
Kas	xxx

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan di Jl. Baiduri Pandan No. 11 Malang pada bagian Konsultan Pajak.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan surat tugas nomor 0605/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018 di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan.

Adapun kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jam kerja di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	08.00 – 16.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu	08.00 – 14.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Minggu	Libur	Libur

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo dan Rekan terdapat 4 (empat) perusahaan dalam satu tempat, antara lain PT.Cipta Sarana Cendekia (*Professional Education Development Partner*), CV. Cipta Jasatama (*Training & Education Center*), KKP Agus Sambodo dan Rekan (*Registered Tax Consultants*), dan KAP Drs. Abdul Ghonie Abubakar dan Rekan (*Registered Public Accountants*). Pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis

dengan judul “ Prosedur Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Jasa Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan”. Sehingga pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir, penulis ditempatkan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal

Selama pelaksanaan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 26 Februari 2018 Penanggung jawab : Nanda Putri Aprilianti dan Kartika Ayu Rahmadani.	a. Perkenalan b. Belajar memahami kegiatan apa saja yang berada KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan.	a. Dapat berkenalan dengan seluruh karyawan KKP Drs. Agus Sambodo dan rekan. b. Dapat mengetahui kegiatan apa saja yang berada di KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan.
2.	Selasa, 27 Februari 2018 Penanggung jawab: Drs Agus Sambodo SE.,MSA.,BKP dan Nanda Putri Aprilianti	a. Mengaudit Laporan Keuangan PT. XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>Tax Flow</i> dan Ketentuan Umum Perpajakan	a. Dapat mengetahui prosedur dan cara menyusun laporan keuangan perusahaan. b. Dapat memahami perpajakan terkait <i>Tax Flow</i> dan Ketentuan Umum Perpajakan.

Sambungan

(a)	(b)	(c)	(d)
3.	Rabu, 28 Februari 2018 Penanggung Jawab: Drs. Sugiarto M.Pd., BKP dan Kartika Ayu Rahmadani	a. Merekap bukti potong PPh Pasal 23 atas PT XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang Ketentuan Umum Perpajakan	a. Dapat mengetahui penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 b. Dapat memahami perpajakan terkait Ketentuan Umum Perpajakan
4.	Kamis, 01 Maret 2018 Penanggung Jawab: Nanda Putri Aprilianti dan Kartika Ayu Rahmadani	a. Merekap bukti potong PPh Pasal 21 atas PT XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B & C tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 & 26	a. Dapat mengetahui penghasilan yang dipotong PPh Pasal 22 b. Dapat memahami perpajakan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 & 26
5.	Jum'at, 02 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Menghitung PPh 21 dan 25 atas gaji pegawai PT XXX	a. Dapat mengerti bagaimana menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Perusahaan
6.	Sabtu, 03 Maret 2018 Penanggung Jawab: Retno	a. Menginput data keuangan kas kecil Universitas XXX b. Diskusi pelaporan Pajak atau SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i>	a. Dapat mengetahui pengeluaran terkait kas kecil Universitas XXX b. Dapat mengetahui tentang <i>e-filing</i>
7.	Senin, 05 Maret 2018 Penanggung jawab: Retno dan Tim Instruktur	a. Melaporkan SPT Tahunan Pegawai atas PT.XXX melalui <i>e-filing</i> . b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>workshop</i>	a. Dapat mengetahui tata cara pelaporan SPT tahunan menggunakan <i>e-filing</i> b. Dapat memahami dan mengerjakan apa yang dibahas dalam <i>workshop</i>
8.	Selasa, 06 Maret 2018 Penanggung Jawab: Retno dan Tim Instruktur	a. Melaporkan SPT Tahunan Pegawai atas PT.XXX melalui <i>e-filing</i> . b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>workshop</i>	a. Dapat mengetahui tata cara pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i> b. Dapat memahami dan mengerjakan apa yang di bahas dalam <i>workshop</i>

Bersambung

Sambungan

(a)	(b)	(c)	(d)
9.	Rabu, 07 Maret 2018 Penanggung Jawab: Eka, dan Tim Instruktur	a. Menjadi bagian dari Tim Asesor untuk Ujian Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan	a. Dapat memahami tugas dari seorang Asesor Ujian dan merekap berkas yang diperlukan dalam Ujian Kompetensi Keahlian
10.	Kamis, 08 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Menginput data <i>Tax Amnesty</i> PT.XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A,B & C tentang <i>workshop</i>	a. Dapat memahami tentang <i>Tax Amnesty</i> b. Dapat memahami dan mengerjakan apa yang dibahas dalam <i>workshop</i>
11.	Jumat, 09 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Menginput data Aset Tetap PT.XXX	a. Dapat mengetahui tentang aset Tetap
12.	Sabtu, 10 Maret 2018 Penanggung jawab: Nanda Putri Aprilianti	a. Diskusi pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-Form</i> b. Melaporkan SPT Tahunan orang Pribadi menggunakan <i>e-Form</i>	a. Dapat mengetahui Pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-Form</i> b. Dapat mengetahui prosedur pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-form</i>
13.	Senin, 12 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Melaporkan SPT Tahunan orang Pribadi menggunakan <i>e-Form</i> melalui <i>e-filing</i> . b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang SPT PPh Akhir Tahun (1770)	a. Dapat mengetahui prosedur pelaporan SPT Tahunan meng b. Dapat Bersambung perhitungan dan pengisian SPT PPh Akhir Tahun Orang Pribadi
14.	Selasa, 13 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Melaporkan SPT Tahunan orang Pribadi menggunakan <i>e-Form</i> . b. Membuat <i>e-SPT</i> atas Orang Pribadi c. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang SPT PPh Akhir Tahun Badan (1771)	a. Dapat mengetahui prosedur pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-form</i> b. Dapat mengetahui cara membuat <i>e-SPT</i> atas orang pribadi c. Dapat memahami perhitungan dan pengisian SPT PPh Akhir Tahun Badan

Bersambung

Sambungan

(a)	(b)	(c)	(d)
15.	Rabu, 14 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Membuat <i>e-SPT</i> atas Orang Pribadi b. Melaporkan SPT Tahunan orang Pribadi menggunakan <i>e-Form</i> c. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang SPT PPh Akhir Tahun Badan (1771)	a. Dapat mengetahui cara membuat <i>e-SPT</i> atas orang pribadi b. Dapat mengetahui prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan c. Dapat menghitung dan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Badan
16.	Kamis, 15 Maret 2018 Penanggung Jawab: Nanda Putri Aprilianti	a. Melaporkan SPT Tahunan orang Pribadi menggunakan <i>e-Form</i> b. Merekap data PPh 23 atas P.XXX c. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>e-SPT</i> Masa 21	a. Dapat mengetahui prosedur pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-form</i> b. Dapat memahami penghitungan PPh 23 dalam perusahaan c. Dapat mengerti bagaimana pengisian SPT masa 21 secara elektronik
17.	Jumat, 16 Maret 2018 Penanggung jawab: Nanda Putri dan Kartika Ayu	a. Melaporkan SPT Tahunan Pegawai atas PT.XXX melalui <i>e-filing</i> b. Membuat <i>e-SPT</i> orang Pribadi atas klien	a. Dapat mengetahui pelaporan SPT Tahunan melalui <i>e-filing</i> atas pegawai PT XXX b. Dapat mengetahui bagaimana cara pengisian SPT OP secara elektronik
18.	Senin, 19 Maret 2018 Penanggung Jawab: Retno dan Kartika Ayu Rahmadani	a. Melaporkan SPT Tahunan Pegawai atas PT.XXX melalui <i>e-filing</i> . b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang <i>e-faktur</i>	a. Dapat mengetahui pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i> atas pegawai PT XXX b. Dapat mengetahui cara membuat faktur pajak secara elektronik

Bersambung

Sambungan

(a)	(b)	(c)	(d)
19.	Selasa, 20 Maret 2018 Penanggung Jawab: Nanda Putri Aprilianti dan Kartika Ayu Rahmadani	a. Membuat <i>e-SPT</i> atas klien b. Merekap Laporan Keuangan atas klien PT.XXX c. Pelatihan Perpajakan Brevet A,B & C tentang <i>e-faktur</i>	a. Dapat mengetahui cara membuat SPT secara elektronik b. Dapat mengetahui susunan laporan keuangan perusahaan c. Dapat mengetahui cara membuat faktur pajak secara elektronik
20.	Rabu, 21 Maret 2018 Penanggung Jawab: Nanda Putri dan Azizah	a. Menginput Daftar Harta pada <i>e-SPT</i> atas klien b. Pelatihan Perpajakan Brevet A,B & C Tentang <i>e-SPT</i> orang pribadi	a. Dapat mengetahui cara membuat SPT secara elektronik b. Dapat mengetahui cara membuat SPT orang pribadi secara elektronik
21.	Kamis, 22 Maret 2018 Penanggung Jawab: Drs Sugiharto,M.Pd., BKP dan Kartika Ayu Rahmadani	a. Merekap data Laporan <i>Tax Amnesty</i> CV.XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A,B & C Tentang Jasa Kontruksi	a. Dapat memahami tentang <i>Tax Amnesty</i> b. Dapat mengetahui tentang perpajakan atas Jasa Kontruksi
22.	Jumat, 23 Maret 2018 Penanggung Jawab: Dewi Ernawati, SE dan Retno	a. Menghitung, Mengarsip dan Membuat SPT PPh Pasal 21 atas Komisaris (<i>clien</i>) b. Merekap data Laporan <i>Tax Amnesty</i> CV.XXX	a. Dapat mengerti bagaimana menghitung dan melaporkan SPT PPh Pasal 21 atas Komisaris b. Dapat memahami tentang <i>Tax Amnesty</i>
23.	Sabtu, 24 Maret 2018 Penanggung Jawab: Nanda Putri Aprilianti dan Retno	a. Mengaudit Laporan Keuangan CV. XXX b. Merekap bukti potong PPh Pasal 23	a. Dapat mengetahui presedur dan cara menyusun laporan keuangan perusahaan b. Dapat mengetahui penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23

Bersambung

Sambungan

(a)	(b)	(c)	(d)
24.	Senin, 26 Maret 2018 Penanggung Jawab: Azizah dan Drs. Sugiharto, M,Pd.,BKP	a. Merekap Data Rekening Koran Kopkar Mapan Sejahtera PT. XXX mulai Januari s/d Desember 2017 b. Pelatihan Perpajakan Brevet A, B, & C tentang Jasa Kontruksi	a. Dapat memahami dan mengerti PPh yang dipotong atas rekening koran di bank b. Dapat mengetahui tentang perpajakan atas Jasa Kontruksi
25.	Selasa, 27 Maret 2018 Penanggung Jawab: Nanda Putri dan Drs.Ali Irfan, MSA.,Ak.,CA.,B KP	a. Merekap data Buku Besar atas KSP XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A,B & C Tentang <i>Tax Planning</i>	a. Dapat mengetahui cara membuat Buku Besar b. Dapat mengetahui manajemen perpajakan kedepannya
26.	Rabu, 28 Maret 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani dan Drs.Ali Irfan, MSA.,Ak.,CA.,B KP	a. Mengoreksi ulang Laporan Keuangan atas PT.XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A,B & C Tentang <i>Tax Planning</i>	a. Dapat melatih ketelitian dalam mengerjakan suatu pekerjaan b. Dapat mengetahui tentang manajemen perpajakan kedepannya
27.	Kamis, 29 Maret 2018 Penanggung Jawab: Dewi Ernawati, SE dan Drs.Ali Irfan, MSA.,Ak.,CA.,B KP	a. Mengoreksi ulang Laporan Keuangan atas PT.XXX b. Pelatihan Perpajakan Brevet A,B & C Tentang Pembahasan soal-soal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak	a. Dapat melatih ketelitian dalam mengerjakan suatu pekerjaan b. Dapat mengetahui materi-materi tentang Ujian Ssertifikasi Konsultan Pajak dan strategi cara mengerjakannya
28.	Sabtu, 31 Maret 2018 Penanggung Jawab: Nanda Putri Aprilianti dan Kartika Putri Aprilianti	a. Diskusi Mengenai Tugas Akhir b. Merekap data Faktur Pajak PT.XXX	a. Dapat mengetahui tambahan – tambahan materi untuk Tugas Akhir b. Dapat memahami tentang Faktur Pajak

Bersambung

Sambungan

(a)	(b)	(c)	(d)
30.	Selasa, 3 April 2018 Penanggung Jawab: Kartika Ayu Rahmadani	a. Mengaudit Laporan Keuangan PT. XXX	a. Dapat mengetahui presedur dan cara menyusun laporan keuangan perusahaan
31.	Rabu, 4 April 2018 Penanggung Jawab: Drs. Sugiharto, M.Pd., BKP	a. Diskusi tentang peraturan terbaru Perpajakan	a. Dapat mengetahui peraturan-peraturan perpajakan terbaru dan perbandingan dengan peraturan lama
32.	Kamis, 5 April 2018 Penanggung Jawab: Drs. Ali Irfan, MSA., Ak., C A., BKP	a. Diskusi perpajakan tentang Aspek Perpajakan Dana Desa	a. Dapat mengetahui dan lebih mengenal tentang apasaja aspek perpajakan yang ada dalam Dana Desa
33.	Jumat, 6 April 2018 Penanggung Jawab: Drs Agus Sambodo, SH., MSA., BKP dan Dwi Hariyani	a. <i>Closing Ceremony</i> dan Berpamitan kepada semua staff Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan	

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:31) Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan 2016, Draft Penghitungan PPh Kurang Bayar Akhir Tahun, Bukti Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 selama tahun 2017 dan Cetakan Kode *Billing*. Menurut Sugiyono (2016:207) Data Kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa Informasi terkait wajib pajak yang bersangkutan Bapak ABC terkait pekerjaan, sumber penghasilannya, dan jasa yang ditawarkan oleh kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016:137). diperoleh langsung dari Wajib Pajak pada Konsultan. Data primer diperoleh dari konsultan pajak yang menangani wajib Pajak yang bersangkutan. Data yang diperoleh terkait dengan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 seperti Surat Pemberitahuan Tahunan 2016, Draft Penghitungan PPh Kurang Bayar Akhir Tahun, Bukti Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 selama tahun 2017 dan Cetakan Kode *Billing*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016:137). Data diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yang berhubungan dengan masalah Prosedur Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan.

Seperti tanya jawab mengenai data wajib pajak dan teori terkait Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada pelaksanaan laporan tugas akhir yang dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan tentang Prosedur Penghitungan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Orang Pribadi telah diperhitungkan dengan benar dengan memperhatikan Pajak terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tahun lalu dan Kredit Pajak yang dibolehkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25.
- b. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Orang Pribadi telah dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan sudah menggunakan Kode *Billing* sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016.
- c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Orang Pribadi telah dilakukan tepat waktu dan bukti bayar dari bank dengan tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sudah dianggap melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008.

5.2 Saran

Berdasarkan Pembahasan mengenai Prosedur Penghitungan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Karena pembayaran sudah dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 maka bagi Bapak ABC harus mempertahankan pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sudah baik karena tidak terlambat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya seperti membayar dan melaporkan pajaknya.


- b. Bagi Konsultan Pajak supaya rutin untuk memberi himbauan kepada klien agar tidak terlambat dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25, karena sebagai seorang konsultan pajak tidak hanya mengerjakan pajak kliennya, akan tetapi juga mengedukasi para kliennya.



DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A., I. R. Bawono. dan A. Dara. 2016. *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Study Kasus)*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan. 2018. *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara* . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2008. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-22 /PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25* . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 /PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak* . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2016. *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016 Tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik* . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2008. *Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan* . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghitungan>. [Diakses pada 23 Februari 2018].
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembayaran>. [Diakses pada 23 Februari 2018].
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, C. A. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Rafisqy, Z. G. 2018. *Ekspektasia Motto Hidup*. <http://ekspektasia.com/motto-hidup/>. [Diakses pada 23 Februari 2018].
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat .
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Perumus. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang


 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan - Kampus Tegayutno Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email - fip@ujember.ac.id

Nomor : 5280/UN25.1.2/SP/2017 27 Desember 2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang


Yth. Kepala Kantor Konsultan Pajak JASATAMA
 Jl. Baiduri Pandan No. 11, Tlogomas, Kec. Lowokwaru
 Kota Malang

Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) mandiri pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Adi Pradana R.Z	150903101032	Diploma III Perpajakan
2.	Ahmad Syaiti	150903101015	Diploma III Perpajakan
3.	Albas Dwi Rachmano	150903101002	Diploma III Perpajakan
4.	Bayu Rizki Pratama	150903101048	Diploma III Perpajakan
5.	Neli Novia A.	150903101019	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang mandiri rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari s.d. 31 Maret 2018. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang Mandiri.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
 Wakil Dekan I


 Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang



Drs. Agus Sambodo & Rekan
Registered Tax Consultants
Izin Praktek: KEP-525/IP.B/PJ/2015

Malang, 12 Februari 2018

Nomor : 0027/AS/II/2018
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata (Magang)

Kepada:
Yth. Ketua Bidang Keahlian
Program Studi Diploma III Perpajakan

Dengan Hormat,

Menunjuk surat Saudara perihal Praktek Kerja Nyata (Magang), maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami **Dapat** menerima mahasiswa tersebut untuk Praktek Kerja Nyata (Magang) di perusahaan kami dengan masa kerja mulai 26 Februari 2018 sampai dengan 06 April 2018. Berikut ini data mahasiswa yang bersangkutan :

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Adi Pradana R.Z.	150903101032	Diploma III Perpajakan
2	Ahmad Syaiti	150903101015	Diploma III Perpajakan
3	Albas Dwi Rachmano	150903101002	Diploma III Perpajakan
4	Bayu Rizki Pratama	150903101048	Diploma III Perpajakan
5	Neli Novia A.	150903101019	Diploma III Perpajakan
6	Sonya Nurcahya Paramita	150903101018	Diploma III Perpajakan
7	Aisyah Ghatra Haqiqa	150903101034	Diploma III Perpajakan

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Drs. Agus Sambodo, SH., MSA., BKP.
Managing Partner

Tax Consultant - Tax Education - Tax Planning - Tax Review - Tax Administration - Tax Objection - Tax Court
Jl. Baiduri Pandan No. 11 Malang, Telp. +62341 - 552851 (Hunting) Fax. +62341 - 574547

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



3. Mahasiswa
5. Kependidikan
1. Mahasiswa
Disampaikan ke

Dewi Kusni
Conservation
Untuk wej

1.	2018
2.	1991
3.	1992
4.	1993
5.	1994
6.	1995
7.	1996
8.	1997
9.	1998
10.	1999

tersebut
dan lain
berkomponen
Conservation
berdasarkan



Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



Drs. Agus Sambodo & Rekan
Registered Tax Consultants
Ijin Praktik: KEP-525/IP.B/PJ/2015

SURAT KETERANGAN
No.0049/AS/III/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, *Managing Partner Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo & Rekan* menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Adi Pradana R.Z.	150903101032	Diploma III Perpajakan
2	Ahmad Syaiti	150903101015	Diploma III Perpajakan
3	Albas Dwi Rachmano	150903101002	Diploma III Perpajakan
4	Bayu Rizki Pratama	150903101048	Diploma III Perpajakan
5	Neli Novia A.	150903101019	Diploma III Perpajakan
6	Sonya Nurcahya Paramita	150903101018	Diploma III Perpajakan
7	Aisyah Ghatra Haqiqa	150903101034	Diploma III Perpajakan

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kegiatan kerja praktek di **Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo & Rekan** pada tanggal 26 Februari – 06 April 2018.

Selama melakukan kegiatan kerja praktek, mahasiswa tersebut telah mematuhi peraturan perusahaan dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 April 2018



Drs. Agus Sambodo, SH.,MSA.,BKP.
Managing Partner

Tax Consultant - Tax Education - Tax Planning - Tax Review - Tax Administration - Tax Objection - Tax Court

Jl. Baiduri Pandan No. 11 Malang, Telp. +62341 - 552851 (Hunting) Fax. +62341 - 574547
Jl. Diponegoro No. 100A Pertokoan PKPRI Kota Madiun, +6287759874601
Website : www.cipta-jasatama.com E-mail : ciptajasadama@yahoo.co.id

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unesj.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 0607/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : **Sandhika Cipta Bidhari, S.MB., MM**
NIP : 760014664
Jabatan : Tenaga Pengajar
Pangkat , golongan : -

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Drs. Agus Sambodo & Rekan Registered Tax Consultants, terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 06 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **Bayu Rizki Pratama**
NIM : 150903101048
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 14 Pebruari 2018
an Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 19610608 198802 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 0637/UN25.1.2/SP/2018


Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M. NRP. 760014664	- -	Dosen	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Bayu Rizki Pratama
 NIM : 150903101048
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Imbalan Kepada Bukan Pegawai (Psikolog & Pengajar) Yang Bersifat Berkesinambungan Papa Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 15 Februari 2018
 Dekan,

 Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Pendidikan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Kasubag. Keu & Kepeg.
 5. Pertinggal

Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	
2	Kemampuan / Kerjasama	80	
3	Etika	78	
4	Disiplin	78	
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Bayu Rizki Protomo
 NIM : 120902101098
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai : Dewi Ernawati
 Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Instansi :
 Tanda Tangan :

Stempel


PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR HADIR MAHASISWA
UNIVERSITAS JEMBER
PRAKTEK KERJA NYATA
KANTOR KONSULTAN PAJAK DRS. AGUS SAMBODO, SH., MSA., BKP DAN REKAN**

NAMA : Bayu Rizki Pratama
NIM/PRODI : 150903101048/D3 Perpajakan
BULAN : 26 Februari s/d 06 April
TAHUN : 2018

No	Tanggal	Tanda Tangan		Keterangan
		Datang	Pulang	
1	26/02/2018	1.	1.	
2	27/02/2018	2.	2.	
3	28/02/2018	3.	3.	
4	01/03/2018	4.	4.	
5	02/03/2018	5.	5.	
6	03/03/2018	6.	6.	
7	05/03/2018	7.	7.	
8	06/03/2018	8.	8.	
9	07/03/2018	9.	9.	
10	08/03/2018	10.	10.	
11	09/03/2018	11.	11.	
12	10/03/2018	12.	12.	
13	12/03/2018	13.	13.	
14	13/03/2018	14.	14.	
15	14/03/2018	15.	15.	
16	15/03/2018	16.	16.	
17	16/03/2018	17.	17.	
18	19/03/2018	18.	18.	
19	20/03/2018	19.	19.	
20	21/03/2018	20.	20.	
21	22/03/2018	21.	21.	
22	23/03/2018	22.	22.	
23	24/03/2018	23.	23.	
24	26/03/2018	24.	24.	

Bersambung

Sambungan

25	27/03/2018	25.		25.	
26	28/03/2018	26.		26.	
27	29/03/2018	27.		27.	
28	31/03/2018	28.		28.	
29	02/04/2018	29.		29.	
30	03/04/2018	30.		30.	
31	04/04/2018	31.		31.	
32	05/04/2018	32.		32.	
33	06/04/2018	33.		33.	

Malang, 06 April 2018
Direktur Shortcourse & Brevet Program


Dwi Hariyani, SE

Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Bayu Rizki Pratama
 NIM : 150903101048
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Krajan, Sumberejo Rt 02 Rw 07 Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo

Judul Laporan :

Prosedur Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo SH., MSA., BKP dan Rekan

Procedure of Calculating, Depositing, and Reporting Income Tax Article 25 on Individual Taxpayer at Drs. Agus Sambodo SH., MSA., BKP and Colleagues Tax Consultant Office

Dosen Pembimbing : Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 20 Februari 2018	11.00 – 12.00 WIB	1. Menyerahkan Surat Tugas 2. ACC Judul	<i>[Signature]</i>
2	Senin, 09 April 2018	10.00 – 10.30 WIB	1. Bimbingan bab 1, 2 dan 3 2. Diskusi bab 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
3	Selasa, 17 April 2018	11.00 – 11.15 WIB	1. Revisi bab 1,2 dan 3 2. Menyerahkan DAPUS 3. Bimbingan bab 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
4	Rabu, 25 April 2018	10.00 – 10.30 WIB	1. Revisi bab 4 dan 5 2. Menyerahkan DAPUS	<i>[Signature]</i>
5	Selasa, 02 Mei 2018	11.00 – 11.20 WIB	1. Revisi bab 1, 3 disertai lampiran	<i>[Signature]</i>
6	Rabu, 09 Mei 2018	15.00 WIB	ACC sidang	<i>[Signature]</i>

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10. Surat Pemberitahuan Tahunan 2016 Orang Pribadi 1770 S (Bagian Induk)

1770 S SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

REKEMENTERAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK 2016

PERHATIAN: Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: 1. Dalam satu atau lebih pekerjaan kerja; 2. Dalam kegiatan lainnya; dan/atau 3. Yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final.

PERMINTAAN: 1. Menyerahkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan; 2. Menyerahkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan; 3. Menyerahkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

IDENTITAS

NEWP: **KK** **IB** **PH** **MT**

NAMA WAJIB PAJAK: [REDACTED]

PEKERJAAN: [REDACTED]

NO. TELEPON: [REDACTED] NO. FAKS: [REDACTED]

STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUMBER: **KK** **IB** **PH** **MT**

NEWP ISTERI / SUAMI: [REDACTED]

KLU: 9 5 0 0 4

Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.

		RUPIAH ^{*)}
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Dapat dikurangkan dengan penghasilan neto yang telah dibayar Formasi 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang diserahkan atau Sisa Pokok Pajak)	1.064.067.434
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Tidak sesuai dengan Formasi 1770 S4 Jurnalan Bagian A)	-
	3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Membaca manual: penghasilan dari luar negeri apa saja dan Lampiran Terlampir, lihat petunjuk tambahan)	-
	4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	1.064.067.434
	5. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SEFIATNYA WAJIB	-
	6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SEFIATNYA WAJIB (4-5)	1.064.067.434
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK <input type="checkbox"/> KJ <input type="checkbox"/> KII <input type="checkbox"/>	58.500.000
	8. PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)	1.005.567.000
C. PPh TERUTANG	9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x angka 8) (Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G Lampiran Induk)	246.670.100
	10. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH OKREDITKAN	-
	11. JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	246.670.100
D. KREDIT PAJAK	12. PPh yang DIPotong/Dipungut Pihak Lain/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Diisi dari Formulir 1770 S4 Jurnalan Bagian C Kolom 7)	108.618.536
	13. a. PPh yang HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)	138.051.564
	b. PPh yang LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	-
	14. PPh yang DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25	138.051.564
	b. DTP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)	-
15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b)	138.051.564	
E. PPh YANG LEBIH DIBAYAR	16. a. PPh yang KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 20) (13-15)	NIHIL
	b. PPh yang LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 25 A)	NIHIL
F. PERMORONGAN / PPh Lebih Bayar pada 150 milyon	17. a. DIBERHENTIKAN	-
	b. DIBERHENTIKAN DENGAN UTANG PAJAK	-
	c. DISEMBALKAN DENGAN SKKPP PASAL 17C (WP dengan Kenaikan Tertentu)	-
	d. DISEMBALKAN DENGAN SKKPP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)	-
G. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTUBNYA SEBESAR	18. a. DIBERHENTIKAN	11.504.297
	b. DIBERHENTIKAN DENGAN UTANG PAJAK	-
	c. DISEMBALKAN DENGAN SKKPP PASAL 17C (WP dengan Kenaikan Tertentu)	-
H. LAMPIRAN	19. a. Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Sisa Pokok Pajak PPh Pasal 21	-
	b. Surat Setoran Pajak Lembar No-3 PPh Pasal 25	-
	c. Surat Kuasa Khusus (Sisa Revisi)	-
PERNYATAAN		
Dengan ini saya menyatakan akan segala akibatnya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menanggung sepenuhnya akibat kem. lampiran dan/atau		
<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	<input type="checkbox"/> KUASA	TANGGAL: 31 03 2017
NAMA LENGKAP: [REDACTED]		TANDA TANGAN: [REDACTED]

Lampiran 11. Surat Pemberitahuan Tahunan 2016 1770 S – I Bagian C
(Kredit Pajak)

FORMULIR 1770 S - I LAMPIRAN - I
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

2 0 1 6

NPWP : [REDACTED]
NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]

BAGIAN A : PENGHASILAN LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	ROYALTI	
3.	SEWA	
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN A		JBA

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/28/DTP**	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	[REDACTED]	47.645.273.5-168.000	1.3-01.16-0000001	31/01/2016	21	1.958.300
2	[REDACTED]	47.645.273.5-168.000	1.3-02.16-0000001	29/02/2016	21	1.958.300
3	[REDACTED]	47.645.273.5-168.000	1.3-03.16-0000001	31/03/2016	21	1.958.300
4	[REDACTED]	47.645.273.5-168.000	1.3-04.16-0000001	30/04/2016	21	1.958.300
5	[REDACTED]	47.645.273.5-168.000	1.3-05.16-0000001	31/05/2016	21	1.958.300
6	[REDACTED]	47.645.273.5-168.000	1.3-06.16-0000001	30/06/2016	21	2.858.300
7	[REDACTED]	47.645.273.5-168.000	1.3-07.16-0000001	31/07/2016	21	2.858.300
8	[REDACTED]	47.645.273.5-168.000	1.3-08.16-0000001	31/08/2016	21	1.788.500
9	[REDACTED]	47.645.273.5-168.000	1.3-09.16-0000001	30/09/2016	21	1.369.500
10	[REDACTED]	47.645.273.5-168.000	1.3-10.16-0000001	31/10/2016	21	1.111.800
11	[REDACTED]	47.645.273.5-168.000	1.3-11.16-0000001	30/11/2016	21	909.500
12	[REDACTED]	47.645.273.5-168.000	1.3-12.16-0000001	31/12/2016	21	10.594.700
13	[REDACTED]	01.911.232.5-646.001	1.3-01.16-0000178	31/01/2016	21	2.968.000
14	[REDACTED]	01.911.232.5-646.001	1.3-02.16-0000184	29/02/2016	21	2.968.000
15	[REDACTED]	01.911.232.5-646.001	1.3-03.16-0000189	31/03/2016	21	2.968.000

Bersambung

Sambungan

FORMULIR 1770 S - I
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

2016

N P W P
NAMA WAJIB PAJAK


16		01.911.232.5-646.001	1.3-04.16-0000194	30/04/2016	21	2.968.000
17		01.911.232.5-646.001	1.3-05.16-0000199	31/05/2016	21	2.968.000
18		01.911.232.5-646.001	1.3-06.16-0000204	30/06/2016	21	5.936.000
19		01.911.232.5-646.001	1.3-07.16-0000209	31/07/2016	21	2.968.000
20		01.911.232.5-646.001	1.3-08.16-0000215	31/08/2016	21	2.968.000
21		01.911.232.5-646.001	1.3-09.16-0000221	30/09/2016	21	2.968.000
22		01.911.232.5-646.001	1.3-10.16-0000227	31/10/2016	21	2.968.000
23		01.911.232.5-646.001	1.3-11.16-0000233	30/11/2016	21	2.968.000
24		01.911.232.5-646.001	1.3-12.16-0000239	31/12/2016	21	2.968.000
25		01.991.869.7-601.001	1.3-12.16-0000925	05/01/2017	21	12.650.000
26		01.991.869.7-601.001	1.3-11.16-0000926	05/12/2016	21	900.000
27		01.991.869.7-601.001	1.3-10.16-0000933	05/11/2016	21	900.000
28		01.991.869.7-601.001	1.3-09.16-0000935	05/10/2016	21	900.000
29		01.991.869.7-601.001	1.3-08.16-0000935	05/09/2016	21	900.000
30		01.991.869.7-601.001	1.3-07.16-0000937	05/08/2016	21	900.000
31		01.991.869.7-601.001	1.3-06.16-0000940	05/07/2016	21	1.900.000
32		01.991.869.7-601.001	1.3-05.16-0000946	05/06/2016	21	900.000
33		01.991.869.7-601.001	1.3-04.16-0000948	05/05/2016	21	900.000
34		01.991.869.7-601.001	1.3-03.16-0000953	05/04/2016	21	900.000
35		01.991.869.7-601.001	1.3-02.16-0000962	05/03/2016	21	800.000
36		01.991.869.7-601.001	1.3-01.16-0000967	05/02/2016	21	800.000
37		01.108.606.3-605-000	1.1-12.16-0000001	31/12/2016	21	4.607.940
38		01.480.709.3-601.000	DR/01.02/I/2016	31/01/2016	21	769.764
39		01.480.709.3-601.000	DR/01.02/II/2016	28/02/2016	21	769.764
40		01.480.709.3-601.000	DR/01.02/III/2016	31/03/2016	21	769.764
41		01.480.709.3-601.000	DR/01.02/IV/2016	30/04/2016	21	769.764
42		01.480.709.3-601.000	DR/01.02/V/2016	31/05/2016	21	769.764
43		01.480.709.3-601.000	DR/01.02/VI/2016	30/06/2016	21	769.764
44		01.480.709.3-601.000	DR/01.02/VII/2016	31/07/2016	21	2.309.292
45		01.480.709.3-601.000	DR/01.02/VIII/2016	31/08/2016	21	769.764
46		01.480.709.3-601.000	DR/01.02/IX/2016	30/09/2016	21	769.764
47		01.480.709.3-601.000	DR/01.02/X/2016	31/10/2016	21	769.764
48		01.480.709.3-601.000	DR/01.02/XI/2016	30/11/2016	21	769.764
49		01.480.709.3-601.000	DR/01.02/XII/2016	31/12/2016	21	769.764
JUMLAH BAGIAN C					JBC	108.618.536

Catatan :
 1) - DTP : Ditanggung Pemerintah
 - Kolom (8) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP
 - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran I Bagian C dan Inskri SPT angka 3)


Jika Formulasi ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini

Halaman ke- dari halaman Lampiran-I

Lampiran 12. Draft Perhitungan Bagian Konsultan KKP Drs Agus Sambodo & Rekan



[Redacted text]



Lampiran 13. Cetak Kode *Billing* Pajak Penghasilan Pasal 25

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
TX No	: A18238804952	
NPWP	: [REDACTED]	
NAMA	: [REDACTED]	
ALAMAT	: [REDACTED]	
KOTA	: [REDACTED]	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411121 - PPh Pasal 25	
JENIS SETORAN	: 100 - Masa PPh Pasal 25	
MASA PAJAK	: 0303	
TAHUN PAJAK	: 2017	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR	: Rp. 11.504.297	
TERBILANG	: Sebelas Juta Lima Ratus Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah	
URAIAN	: PPh Pasal 25 Masa OP	
NAMA PENYETOR	: [REDACTED]	
NPWP	: [REDACTED]	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 018041768009471	
MASA AKTIF	: 09/05/2018 23:07:10	

Lampiran 14. Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Maret 2017

klikBCA Individual Save Page https://ibank.klikbca.com/print_save.jsp?id=print

BANK CENTRAL ASIA, TBK	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
DATA PEMBAYARAN		
TANGGAL & JAM BAYAR	: 08/04/2017 09:56:17	NTB : 000012035665
TANGGAL BUKU	: 08/04/2017	NTPN : D82FC0A4FDK7GB46
KODE CABANG BANK	: 0206	STAN : 035677
DATA SETORAN		
KODE BILLING	: 01805277933312	
NPWP	:	
NAMA WAJIB PAJAK	:	
ALAMAT	:	
NOMOR OBJEK PAJAK	:	
RINCIAN DATA SETORAN		
MATA ANGGARAN	: 411125	
JENIS SETORAN	: 100	
MASA PAJAK	: 03-03-2017	
NO KETETAPAN	: 0000000000000000	
JUMLAH SETORAN	: 11.504.297,00	MATA UANG : IDR
TERBILANG	, SEBELAS JUTA LIMA RATUS EMPAT RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH	

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**Lampiran 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
- b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...

Lampiran 16. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
- b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- (3) Dihapus.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) Dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

c. Surat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
 - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
- a. Wajib Pajak baru;
 - b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
 - c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.
- (8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (9) Dihapus.
21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ...

Lampiran 17. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-22 /PJ/2008PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 22/PJ/2008

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dipandang perlu untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 148/PJ./2007 tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25.

Pasal 1

- (1) Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (2) PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 2

Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara on-line.

Pasal 3

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

- (2) SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
- (3) SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- (4) Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).
- (5) Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.
- (2) Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan :
 - a. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; atau
 - b. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pasal 5

Lampiran 18. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN
NOMOR SE-11/PJ/2016

TENTANG

PANDUAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK
SECARA ELEKTRONIK

A. Umum

Sehubungan dengan pengamanan penerimaan negara dari segi pembayaran pajak terkait penutupan Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama (MPN-G1) pada tahun 2016, perkembangan kanal pembuatan dan pembayaran Kode *Billing*, dan untuk memberikan panduan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, maka perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai pedoman teknis penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai referensi teknis untuk penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik serta memberikan informasi mengenai kanal-kanal pembuatan Kode *Billing* dan pembayarannya.

2. Tujuan

Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis tentang tugas dan kewajiban unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan untuk Para Direktur, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, dan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini mengatur tentang teknis implementasi sistem pembayaran pajak secara elektronik yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban unit kerja di lingkungan DJP, serta panduan teknis pembayaran pajak secara elektronik.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

3. Peraturan...

- 2 -

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik.

E. Ketentuan

1. Tugas dan kewajiban Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat adalah:
 - a. menyiapkan strategi dan materi sosialisasi terkait penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*) kepada Wajib Pajak dan Fiskus; dan
 - b. melakukan koordinasi sosialisasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
2. Tugas dan kewajiban Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan adalah:
 - a. menyiapkan infrastruktur *server billing* pada unit kerja Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. menyediakan aplikasi layanan pembuatan Kode *Billing*;
 - c. menyediakan *Call Center* penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*) untuk Wajib Pajak, Bank/Pos Persepsi, dan Kantor Pelayanan Pajak;
 - d. menjalankan fungsi operator sistem dan pemeliharaan infrastruktur Modul Penerimaan Negara.
3. Tugas dan kewajiban Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi adalah melakukan pengembangan atas aplikasi *billing* dan melakukan penyesuaian aplikasi yang dikembangkan dengan kebutuhan pengguna (*user requirements*).
4. Tugas dan kewajiban Direktorat Transformasi Proses Bisnis adalah memantau pelaksanaan tugas dan kewajiban pihak-pihak pada Direktorat Jenderal Pajak dalam penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*).
5. Tugas dan kewajiban Kanwil DJP adalah:
 - a. melakukan sosialisasi kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka penyediaan pelayanan asistensi pembuatan Kode *Billing*;
 - b. melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai tata cara pembuatan Kode *Billing*; dan
 - c. melakukan sosialisasi kepada Fiskus mengenai tata cara pembuatan Kode *Billing*.
6. Tugas dan kewajiban KPP dan KP2KP adalah:
 - a. menentukan *layering* Wajib Pajak untuk dilakukan sosialisasi dan penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*); dan
 - b. menyediakan *counter* pelayanan dan fasilitas jaringan intranet dan internet dalam rangka pelayanan pembuatan Kode *Billing*.
7. Tugas dan kewajiban KLIP adalah melakukan diseminasi informasi mengenai teknis pembayaran pajak secara elektronik.

3

- 3 -

8. Panduan Teknis Pembayaran Pajak secara Elektronik:

- a. Panduan teknis pembuatan Kode *Billing* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
- b. Panduan teknis pembayaran pajak menggunakan Kode *Billing* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL,



Ken Dwi Jugias Teadi
KEN DWIJUGIASTEADI
NIP. 195711081984081001

Lampiran 19. Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Nur Azizah SE.,MM
Hari, Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
Jam : 13.00 – 13.15 WIB
Disusun Jam : 19.30 – 20.00 WIB
Tempat Wawancara : Kantin KKP Agus Sambodo dan Rekan
Topik Wawancara : Data Wajib Pajak Klien KKP Agus Sambodo dan Rekan.

Pewawancara : Assalamualaikum Bu, Selamat Siang, maaf mengganggu.

Narasumber : Wa'alaikumsalam. Siang juga.

Pewawancara : Maaf sebelumnya bu, bila ibu berkenan, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait data wajib pajak di kantor ini untuk bahan tulisan laporan tugas akhir saya bu.

Narasumber : Ya boleh silahkan

Pewawancara : Hari rabu kemarin saya dan teman – teman mendapatkan tugas dari ibu dewi untuk menghitung dan membuatkan e-spt wajib pajak orang pribadi dari “Puskud E” ada 10 orang bu.

Narasumber : Terus data 10 orang itu mau dipakai semua ?

Pewawancara : Tidak bu. Jika berkenan saya ingin menggunakan data wajib pajak bapak xxx karena bapak xxx tersebut di SPT Tahunannya terdapat angsuran pajaknya, dan kebetulan saya ingin mengangkat mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25 atas wajib pajak orang pribadi sebagai bahan laporan tugas akhir saya bu. Bagaimana bu ?

Narasumber : Selain bapak ABC apa tidak ada lagi ?

Pewawancara : tidak ada bu, untuk data wajib pajak orang pribadi yang lain pajak terhutang tahunannya relatif tidak terlalu besar dan tidak mengangsur bu. Bagaimana bu apa boleh ?

Narasumber : Ok. bapak itu memang penghasilannya besar, ada 5 atau 4 kalok tidak salah bukan hanya jadi pengurus di “Puskud E” tapi dengan catatan. Nama, NPWP, dan alamatnya tidak diperlihatkan di laporanmu ya,

Pewawancara : Baik bu, untuk berkas terkait SPT Tahunannya dan bukti bayarnya bisa saya lihat lagi kapan bu?

Narasumber : Hari sabtu aja ya, kamu ke saya lagi.

Pewawancara : Baik bu. Terimakasih.

- Nama Narasumber : Drs. Agus Sambodo SH.,MSA.,BKP
- Hari, Tanggal : Sabtu, 24 Maret 2018
- Jam : 14.30 – 15.00 WIB
- Disusun Jam : 19.30 – 20.00 WIB
- Tempat Wawancara : Ruang Tengah KKP Agus Sambodo dan Rekan
- Topik Wawancara : Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Pewawancara : Assalamualaikum Pak Agus, maaf mengganggu.
- Narasumber : Wa'alaikumsalam mas, ada apa ?
- Pewawancara : begini pak. Saya mau menanyakan tentang PPh pasal 25 pak.
- Narasumber : Orang Pribadi atau badan ?
- Pewawancara : Orang pribadi pak, mulai dari penghitungan, pembayaran, dan pelaporannya pak?
- Narasumber : Penghitungannya kan relatif mudah ya. Misal untuk menghitung angsuran pajak tahun 2017, berarti tinggal pajak terhutang di spt tahunan 2016 dikurangi kredit pajak lalu dibagi 12 bulan.
- Pewawancara : Iya pak, untuk pembayaran tetep sama bisa juga dengan E-Billing ya pak dengan dengan KJP 411125 dan KSP 100 masa ya pak ?
- Narasumber : iya mas, nah untuk pelaporannya itu tidak perlu lapor dengan spt masa, nanti bisa lewat bukti bayar dari bank atau kantor pos yang sudah tertera NTPN itu sudah dianggap melaporkan PPh pasal 25
- Pewawancara : Untuk Peraturan pelaksanaanya pak ?
- Narasumber : Itu silahkan di cek yang terbaru ya mas. Ada lagi?
- Pewawancara : Untuk Jasa yang ditawarkan oleh KKP disini meliputi apa aja pak?
- Narasumber : untuk jasanya itu, yang kami tawarkan itu ada semuanya, seperti Tax Review, Tax Compliance, Tax Research, Tax Planning, Tax Litigation, Tax Administration. Bisa dikatakan disini kita semua nangani.
- Pewawancara : biasanya yang paling sering dikerjakan yang mana pak ?

Narasumber : semua ada biasanya, tapi yang sering ini mas, Tax Compliance itu atau bisa dibilang pemenuhan kewajiban perpajakan, biasa kita bantu itu yang kadang bingung. Sama tax planning, tax administration itu juga kadang wp badan-badan itu banyak mas.

Pewawancara : baik pak, untuk sementara cukup itu dulu sih pak. Sudah terjawab juga. Terimakasih pak.

Narasumber : baik mas. Jangan lupa dipelajari juga yang badan itu PPh 25 nya ya.

Pewawancara : iya pak.

